

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan perkara cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah sebenarnya telah banyak dimuat dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani “Cerai gugat karena suami tidak mampu memberikan nafkah”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat hakim di Pengadilan Agama Wonogiri dalam perkara cerai gugat akibat suami tidak mampu menafkahi dan lebih membahas tentang perekonomian rumah tangga.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni membahas mengenai cerai gugat, sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Sedangkan peneliti saat ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah .

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Handayani “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat” Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong

---

<sup>12</sup>Nurhayani, “*Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah, (Studi Analisis Putusan Perkara No.732/Pdt.G/2006/PA.Bdg-Jawa Barat Pengadilan Agama Wonogiri)*”,(Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009)

(Yuridis Putusan Perkara No:929 Pdt.G/2008/PA.Cbn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang fasakh perkawinan dengan sebab kekurangan nafkah.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni membahas mengenai kurangnya nafkah. Sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada *fasakh* perkawinan dengan sebab kekurangan nafkah yang berkaitan dengan keadilan bagi seorang isteri untuk meminta cerai pada suaminya. Apabila isteri merasa tidak mendapatkan keadilan sebagaimana suami yang berhak mentalak isterinya, Sedangkan penelitian kali ini fokus pada dasar yuridis Hukum Islam yang digunakan oleh hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Himatul Aliyah “Perceraian karena gugatan istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat No:597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan No. 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni mengenai penyebab gugatan cerai didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami, Sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada latar belakang pelaku cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada faktor terajadinya cerai akibat suami tidak dapat memberikan nafkah dikarenakan sakit.

---

<sup>13</sup>Diana Handayani, “*Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab (Yuridis Putusan Perkara No:929 pdt.G/2008/PA.Cbn)*”, (Skripsi: Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2010)

<sup>14</sup>Himatul Aliyah, “*Perceraian Karena Gugatan Istri (Study Kasus Perkara Cerai Gugat No:597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan No:740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*”, (Skripsi: STAIN Salatiga, (2013)

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

### 2.2.1. Teori Fakta Hukum

Bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan sepupu satu kali Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang didengar sendiri dan diketahui dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat selalu mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain meskipun Penggugat hanya pergi membeli barang dagangan dan itupun hanya menggunakan motor dan membonceng barang dagangannya tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

### 2.2.2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim (Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg), Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2004, kehidupan rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis selama 14 tahun lebih dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 anak. Sejak awal bulan Juni tahun 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama tergugat. Adapun penyebab terjadinya perselisihannya disebabkan Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena dalam keadaan sakit dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh jika sedang keluar rumah tanpa adanya bukti. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat penggugat dari mengantar barang yang dipesan langganannya, Tergugat langsung marah-marah dan menyindir Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengambil pakaiannya dan meninggalkan kediaman rumah bersama.

Selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Dalam kasus ini Hakim juga menjatuhkan putusannya dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### 2.2.3. Teori Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis.

Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.<sup>15</sup>

#### 1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Interpretasi gramatikal mencoba menangkap arti teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya.

#### 2. Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis adalah penafsiran undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang

---

<sup>15</sup>Riyanta, Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif) XVII, no. 2, 2008), h. 415-417

bunyi kata-katanya, Interpretasi sosiologis (teleologis) terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraluran perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang berkembang. Melalui interpretasi ini hakim dan petugas-petugas hukum lainnya dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi ini sangat penting.

### 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

### 4. Interpretasi Historis

Penafsiran sejarah dibagi dua macam pertama, penafsiran menurut sejarah hukumnya, artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini yang dipelajari hakim adalah soal asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhinya dan sebagainya. Kedua, menurut sejarah penetapannya, artinya hakim melakukan kajian historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal tersebut.

Dalam hal ini hakim dapat mempelajari catatan atau berita acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut, memo, surat-surat serta dokumen penting lainnya. Setiap proses penetapan hukum selalu tercatat dalam berita acara atau dokumen berisi hasil kesepakatan atau perdebatan antar anggota pembentuk undang-undang atau hukum.

#### 5. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum, Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

#### 6. Interpretasi Antisipatif

Interpretasi antisipatif (faturistik) adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan (dugaan politis). Karenanya penafsiran faturistik atau antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku.

#### 7. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa dengan demikian interpretasi restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi.

## 8. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

### 1. Interpretasi Subsumtif

Penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dengan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

### 2. Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, disini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi terhadap kasus "korupsi" hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

### 3. Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi dimana seorang hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin lain diluar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan

peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Bahkan di masa yang akan datang, peristiwa-peristiwa hukum diprediksi semakin rumit dan kompleks sehingga kebutuhan akan disiplin di luar hukum akan semakin menjadi keniscayaan. Misalnya, kejahatan terorisme dan sebagainya.

Dari beberapa jenis teori interpretasi di atas, Interpretasi historis dan gramatikal lah yang penulis cenderung gunakan.

Macam-macam metode interpretasi di atas sebenarnya merupakan pilihan bagi hakim dalam menggali atau menafsirkan sebuah undang-undang. Hal yang perlu diutamakan dalam menangani perkara adalah hasilnya, yaitu penyelesaian masalah dan putusan yang memuaskan, oleh karena itu untuk mempermudah hal itu maka metode interpretasi ini adalah sebagai alat bantu.

Para hakim bebas menentukan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat, meyakinkan dan memuaskan. Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan-putusan pengadilan pun, hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan penggunaan metode interpretasi secara campur aduk atau lebih dari satu jenis interpretasi. Para hakim menentukan pilihan metode penemuan hukumnya karena ketetapan menggunakan metode interpretasi akan mempengaruhi putusannya. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai putusan tersebut adil atau tidak.

#### 2.2.4. Teori Yuridis / Dalil

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an Juz II Halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya",<sup>16</sup>

2. Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila tergugat enggan , bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara ini boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).<sup>17</sup>

3. Kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, Halaman 346 :

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu",<sup>18</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."<sup>19</sup>

Maksud dari ayat yang diatas ialah bahwa Allah Swt menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya

<sup>16</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 108

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.56

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 78

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 36

isterinya dengan cara mengupayakan agar isterinya tersebut berada dalam masa *'iddah* yang panjang. Ayat tersebut merupakan kritikan keras terhadap Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari bani Anshar. Dimana ia menjatuhkan talak istrinya namun ketika masa *'iddahnya* tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya. Kemudian ia menjatuhkan talak lagi kepada istrinya dan begitu seterusnya berada dalam masa *iddah* selama Sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya.

Dalam tasir Al-Muyassar, talak yang masih membuka peluang rujuk adalah dua kali, satu kali setelah satu kali, hukum Allah setelah talak satu adalah menahan istri dengan cara yang ma'ruf, mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya atau membiarkan jalannya dengan tetap berbuat baik kepadanya dengan menunaikan hak-haknya dan tidak menyinggung keburukannya.

Tidak halal bagi kalian wahai para suami untuk mengambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepada para istri baik berupa mahar dan lainnya, kecuali bila suami istri khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak rumah tangga, saat itu keduanya menyampaikan perkara mereka kepada para hukum—hukum diatas adalah batasan-batasan Allah yang memisahkan antara yang halal dengan yang haram, maka janganlah kalian melanggarnya, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim dengan menganiaya diri mereka dengan beresiko memikul siksa Allah.<sup>20</sup>

Pada ayat 229 surah Al-Baqarah, tentang jumlah talak Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut dengan talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya.

---

<sup>20</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua.

Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan talak lagi, karena itu lanjutan ayat di atas menyatakan setelah itu yakni setelah talak yang kedua, suami boleh menahan dengan *ma'ruf*, yakni rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya, talak ketiga ini juga hendaknya ditempuh dengan cara ihsan, tanpa boleh kembali lagi.

Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata "*Tasrih*" yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan, berbeda dengan kata *ath-thalaq* yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna kebahasaan yang dikutip Quraish Shihab dari uraian al-Biqā'i dalam tafsirnya. Kemudian Quraish Shihab melanjutkan, jika sang suami berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, ayat di atas melanjutkan dengan mengingatkan mereka juga para hakim yang menjadi perantara mereka, bahwa tidak halal bagi kamu mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, baik mas kawin maupun hadiah-hadiah karena hal itu bukan saja bertentangan dengan ihsan yang diperintahkan di atas, bahkan juga bertentangan dengan keadilan yang mestinya harus ditegakkan, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah.

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dilakukannya sebagai ganti rugi atas mahar yang telah diberikan suami, karena itu

melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan dari perceraian ayat ini melarang melampaui batas-batas ilahi, karena itu ayat ini ditutup dengan penegasan sekaligus ancaman, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>21</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) untuk memberi pengajaran kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>22</sup>

Maksud dari ayat yang diatas bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat pertama, Ibnu Jarir meriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah Saw ada seorang laki-laki yang menalak isterinya, kemudian sebelum masa iddahya isterinya itu habis, dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah ayat diatas. Riwayat kedua diceritakan oleh as-Suddi bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan ansar yaitu

<sup>21</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.94

<sup>22</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 37

Sabit bin Yasar yang telah menalak isterinya. Setelah masa iddah isterinya tinggal dua atau tiga hari lagi ia rujuk kepada isterinya tersebut, kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan untuk menyusahkan isterinya, maka turunlah ayat ini, melarang perbuatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampai masa iddahnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat terdahulu. Apabila telah mendekati akhir iddahnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat terdahulu. Apabila telah mendekati akhir iddahnya, maka boleh jadi sang suami merujuk istrinya dengan niat untuk mengadakan perdamaian "*ishlah*" dan bergaul dengan cara yang ma'ruf, inilah yang dimaksud dengan al-imsak bil-ma'ruf menahan dengan cara yang ma'ruf atau membiarkan iddahnya habis sehingga status istri menjadi tertalak ba'in, ini yang dimaksud dengan tasrih bi-ihسان melepaskan dengan cara yang baik. Tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan dari istri, serta tidak menghalanginya untuk kawin dengan lelaki lain yang disukainya. "janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena yang demikian kamu menganiaya mereka".

Dalam tafsir Al-Muyassar, bila kalian mentalak para istri lalu mereka sudah mendekati masa habisnya iddah, maka silakan merujuk mereka sementara niat kalian adalah menunaikan hak-hak mereka secara baik sejalan dengan kaidah syar'i dan kebiasaan atau biarkan mereka sehingga mereka menyelesaikan iddah mereka. Hendaknya maksud merujuk mereka adalah bukan untuk memudharatkan mereka dan melanggar hak-hak mereka. Barangsiapa melakukan hal itu, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri karena dia berhak mendapatkan hukuman. Jangan menjadikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumNya sebagai bahan mainan dan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu berupa Islam dan penjelasan tentang hukum-

hukumnya secara terperinci, ingatlah juga apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an dan sunnah.

Bersukurlah hanya kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang agung ini, Allah mengingatkanmu dengan hal ini dan memperingatkanmu agar tidak menyimpang. Takutlah kepada Allah dan hendaknya kamu selalu merasa diawasi oleh-Nya, Ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu, tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah, masing-masing orang akan dibalas sesuatu dengan haknya.<sup>23</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab, Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri dan mereka hampir menghabiskan masa iddahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan dan tidak bermaksud jahat. Kalian diperbolehkan juga membiarkan wanita-wanita itu menghabiskan masa iddahnya dengan tetap memberikan perlakuan baik dimasa pisah itu dan tidak dibenarkan berlaku kasar.

Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur masa iddah atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita. Barang siapa melakukan perbuatan yang demikian itu maka ia telah mengharamkan diri sendiri dari kebahagiaan hidup berkeluarga, menghilangkan kepercayaan manusia dari dirinya akan mendapat murka Allah.

Janganlah kalian menjadikan tantangan hukum Allah dalam kehidupan berkeluarga yang telah diterangkan oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia,

---

<sup>23</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni tentang Ayat-ayat perceraian), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 216

dengan menjatuhkan talak kepada isteri tanpa alasan jelas dan merujuknya kembali dengan niat jahat yang tersembunyi.

Renungkanlah nikmat Allah yang telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan yang tinggi, menurunkan kitab berisi penjelasan kerasulan Nabi Muhammad Saw, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, perumpamaan, dan kisah-kisah yang dapat memberikan pelajaran.

Buatlah penghalang antara diri kalian dan murka Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampilkan dan apa yang kalian niatkan dalam berbuat. Allah Maha Memberi pahala atas apa yang kalian kerjakan.<sup>24</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”<sup>25</sup>.

Maksud dari ayat yang diatas bahwa saudara perempuan dari Ma'qil bin Yasar dicerai suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Maq'il bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (Jika terdapat kerelaan), artinya kerelaan suami isteri (diantara mereka secara baik-baik), artinya menurut

<sup>24</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.97

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 37

syariat. (Demikian itu) yakni larangan menghalangi itu (dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari yang akhir). Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat ini (itu), artinya tidak menghalangi (lebih suci) lebih baik (bagi kamu dan lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami isteri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal, (dan Allah mengetahui) semua maslahat (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.<sup>26</sup>

Dalam tafsir Al-Muyassar, Bila kalian mentalak istri-istri kalian kurang dari tiga, lalu iddah mereka telah habis tanpa kalian merujuk mereka, maka kalian wahai para wali jangan menyusahkan wanita-wanita yang ditalak tersebut dengan melarang mereka untuk kembali kepada suami mereka dengan akad nikah yang baru bila mereka menghendaki hal itu dan telah terwujud saling rela di antara keduanya secara syar'i dan kebiasaan. Hal ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

Sesungguhnya tidak menghalang-halangi dan membiarkan para suami kembali kepada mantan istri mereka adalah lebih mulia dan lebih menjaga kesucian kehormatan kalian, lebih besar manfaatnya dan pahalanya bagi kalian. Allah mengetahui apa yang membawa kemaslahatan bagimu sedangkan kamu tidak mengetahui hal itu<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta:CV. Rajawali, 2002), h. 56

<sup>27</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni tentang Ayat-ayat perceraian), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 217

Pada ayat selanjutnya, ayat 232 Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini berbeda dengan ayat yang lalu, walau redaksinya sama. Ayat ini dipahaminya sebagai aturan yang membahas tentang wanita-wanita yang ditalak dan telah habis masa iddahnya. Sedang ayat yang lalu berbicara menyangkut wanita yang ditalak namun belum sampai batas akhir iddahnya. Ini karena adanya larangan *adhhl*, yakni larangan menghalangi wanita yang telah dicerai untuk kawain lagi. Karena, jika masa iddahnya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan suaminya berhak merujuk istrinya.

Kata *adhhl* yang di atas diterjemahkan dengan menghalangi pada awalnya berarti menahan. Ini mengandung kesan bahwa memberi saran agar jangan menikah tanpa memaksakan kehendak tidaklah terlarang, tapi yang terlarang adalah mempersempit dan menghalangi dengan cara-cara yang menyulitkan, ayat di atas memberi isyarat bahwa kerelaan para wanita yang telah dicerai itu adalah hak mutlak dan bahwa orang lain tidak memiliki hak sedikitpun. Ini berbeda dengan gadis. Kerelaan mutlak itu diperkuat lagi dengan penegasan lanjutan ayat tersebut, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang bersifat *ma'ruf*.

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Kata *dzalika* itulah yang digunakan di sini adalah kata tunjuk tunggal yang ditujukan kepada suami atau pria, orang perorang, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sedangkan yang ditunjuk oleh kata itu adalah pembelaan kepada wanita larangan menghalanginya kawin dengan orang lain.<sup>28</sup>

### 1.3 Tinjauan Konseptual

---

<sup>28</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.103

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntun ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

### 1.3.1 Cerai Gugat Menurut Imam Mazhab

Para ulama telah sepakat bahwa nafkah isteri wajib diberikan oleh suami mereka juga telah sepakat bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai isterinya, namun isterinya rela tinggal bersamanya, tidak ada talak dan tidak ada fasakh. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila isteri merasa tidak rela. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri mempunyai hak meminta cerai dan hakim (*qadhi*) berhak memisahkan keduanya meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan itu, apakah talak atau fasakh dan mengenai waktu apakah segera atau ada penangguhan beberapa, sebulan ataupun setahun<sup>29</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai suami yang tidak dapat memberi nafkah kepada isterinya bahwa dipisahkan antara keduanya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan diriwayatkan pula oleh Sa'ad bin Manshur dalam kitab *Sunan-Nya* dari Sufyan dari Abuz Zanad, ia berkata: "Saya bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab tentang suami yang tidak dapat menafkahi isterinya, apakah dipisahkan antara keduanya? 'Ibnul Musayyab menjawab, "Ya".

---

<sup>29</sup>Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 166.

“Apakah hal itu menurut sunnah?” Ia menjawab lagi, “Benar, hal itu menurut sunnah”. Ini dipahami dari sunnah Rasulullah Saw. Maka hadist ini termasuk hadist Mursal Sa’id, sedangkan hadist Mursal Sa’id Ibnul Musayyab disepakati menjadi hujjah.<sup>30</sup>

Perceraian dipandang sebagai langkah alternatif terakhir dari satu pasangan yang mengalami konflik dan perselisihan. Syariatnya tertuang dalam Q.S At-Talaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”<sup>31</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu menjadi salah satu syariat dan legalitas perceraian dalam Islam. Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudamah menyebutkan kebolehan seorang wanita menceraikan gugat suami ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah<sup>32</sup>. Dalam perspektif fiqh, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *Syiqaq*.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2019

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 558

<sup>32</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), h. 173.

Tafsir Al-Muyassar, Wahai Nabi, jika engkau dan orang-orang mukmin hendak menceraikan istri kalian, ceraikanlah mereka dengan memperhatikan idah mereka (yaitu ketika sudah suci dan belum kembali dicampuri). Perhatikanlah masa idah agar kalian mengetahui waktu rujuk jika kalian hendak merujuk mereka, Takutlah kepada Tuhan kalian. Janganlah kalian mengusir istri-istri yang kalian cerai dari rumah yang mereka tempati sampai batas idah mereka usai (tiga masa haid untuk selain perempuan yang masih remaja dan selain wanita yang sudah lanjut usia serta wanita hamil).

Mereka tidak diperkenankan diusir dari rumah kecuali jika mereka melakukan perbuatan maksiat, seperti berzina yang demikian itu adalah hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah maka ia telah menzalimi dirinya sendiri dan ia terjerumus ke dalam kebinasaan. Engkau tidak akan tahu, wahai orang yang menceraikan istri, bahwa bisa jadi sesudah perceraian itu Allah berkehendak terhadap sesuatu yang tidak kalian sangka-sangka sehingga kalian ingin merujuk mereka kembali.<sup>33</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika mereka sedang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri. Tepatkanlah hitungan masa idah dan bertakwalah kepada Tuhanmu, jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhkan talak itu keluar dari tempat mereka ditalak. Jangan izinkan mereka keluar kecuali jika melakukan perbuatan keji yang sangat nyata. Ketentuan- ketentuan itu merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Allah maka sesungguhnya ia telah menzalimi diri sendiri.

---

<sup>33</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran ‘Aidh al-Qarni), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

Kamu, hai orang yang melanggar, tidak mengetahui barangkali Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak diperkirakan, sesudah talak itu, sehingga kedua pasangan suami-istri itu kembali saling mencintai.

#### 1. Imam Abu Hanifah

Berpendapat bahwa, paling tidak nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan suami. Karena suami tidak mampu, isteri diperintahkan menunggu. Ini menurut *nash*.<sup>34</sup>

Artinya, jika ekonomi sedang sulit maka hakim boleh memberi izin kepada isteri untuk mencari pinjaman, meskipun suami menolak. Manfaat izin berhutang adalah agar orang yang dihutangi itu bisa menagih pada suami atau isteri yang berhutang tadi dan nafkah yang diutang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah satu dari keduanya. Wajib hukumnya menjamin hutang dengan ketetapan hakim. Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu.<sup>35</sup>

Sudah dapat diketahui bahwa mazhab Hanifah terlepas tangan dari pada isteri, dalam hal itu supaya ia berusaha. Usahanya menurut jalan yang disyariatkan, tidaklah tergantung pada menceraikannya dan melepaskan ikatan perkawinan yang tinggi itu.

---

<sup>34</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2003), h. 180

<sup>35</sup>Huzaemah Tahido, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h.77

*Mahkam Syar'iyah* (Mesir) dalam hal ini selalu memutuskan menurut mazhab Hanifah sampai keluar Undang-Undang No.25 Tahun 1929 yang dalam pasal 4 berbunyi:<sup>36</sup>

“Apabila suami tidak mau memberi nafkah isterinya, jika suami mempunyai harta yang nampak, maka Hakim memutuskan dibayar nafkah itu dengan mengambil dari hartanya. Jika suami tidak mempunyai harta yang nampak dan ia tidak mengaku miskin atau pun kaya, tetapi ia tidak mau memberi nafkah, hakim ketika itu juga menceraikan isteri tersebut”.

Jika suami mendakwa bahwa dirinya tidak mampu, tetapi tidak dapat membuktikannya, hakim pun menceraikan ketika itu juga, dan jika ia dapat membuktikan kemiskinannya, hakim menangguhkan sampai waktu yang tidak lebih satu bulan. Kemungkinan jika ia tidak juga memberi nafkah, hakim menceraikan sesudah itu.

Ulama hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka pun berhujjah dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>37</sup>

Dalam tafsir Muyassar, bila pihak pemikul hutang tidak mampu untuk melunasi, maka berikanlah tenggang waktu kepadanya sampai Allah memberikan kemudahan kepadanya, sehingga dia bisa menunaikan kewajibannya kepada kalian. Bila kalian tidak menuntut harta pokok, baik seluruhnya atau sebagian darinya dan

<sup>36</sup>Syaikh Mahmud Sayalthut, *Perbandingan Mazhab (Dalam Masalah Fiqh)*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), h.202

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 47

menggugurkannya maka hal ini jauh lebih baik bagi kalian, bila kalian mengetahui keutamaan hal itu dan bahwa ia lebih baik bagi kalian di dunia dan diakhirat.<sup>38</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali. Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah.

## 2. Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa, boleh isteri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, meski diberikan, karena itu merupakan hak isteri. Jadi nafkah yang belum diberikan dianggap hutang suami kepada isteri dengan argument bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk isteri.<sup>39</sup>

Imam Syafi'i pernah berkata, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah mencukupi kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekedar berhubungan badan dengan istri tetapi menolak memberikan haknya dan tidak boleh meninggalkannya sehingga diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika demikian (tidak

---

<sup>38</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

<sup>39</sup>Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta: Akbarmedia, 2009), h.348

memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih antara tetap bersamanya atau pisah dengannya.<sup>40</sup>

Atas dasar penjelasan singkat ini, maka jawaban atas pertanyaan di atas adalah boleh istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, meski diberikan. Karena itu merupakan hak istri dengan argument bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk isteri.<sup>41</sup>

Diantara argumen yang dikemukakan untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat karena suami tidak memberikan nafkah adalah firman Allah dalam Q,S An-Nisa'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 70

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 132

<sup>42</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 84

Ayat tersebut dengan jelas memberikan penguatan kenapa laki-laki adalah pelindung kaum perempuan? Karena diantara lain adalah laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam konteks relasi hubungan suami isteri ayat tersebut mesti dibaca bahwa suami adalah pelindung bagi isterinya, karena suamilah yang memenuhi nafkahnya. Dengan demikian, Apabila suami tidak mau memberikan nafkah, maka istri tidak memiliki pelindung dan ketika tidak ada pelindung ia boleh memilih antara tetap bersamanya serta bersabar dengan kondisi yang ia hadapi atau memilih berpisah dengannya.<sup>43</sup>

Qurais Shihab dalam tafsirnya, Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi ia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai, ketika ia tidak menampakkan perbaikan.

Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri Allah sungguh lebih mampu—untuk melakukan itu—dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri.

---

<sup>43</sup>Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta:CV. Rajawali, 2002), h. 56

### 3. Imam Ahmad ibn Hambal

Berpendapat bahwa, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi isteri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin.<sup>44</sup>

Dalil boleh meminta cerai adalah sebuah hadist riwayat Abu Hurairah RA, Bahwa Nabi Saw pernah bersabda ketika seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “Pisahkan keduanya” dan juga, hadist riwayat Abu Hurairah RA, dalam Sunan An-Nasa’i, “Mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu”. Salah seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, Siapakah orang yang ada dalam tanggungan saya?” Beliau menjawab, “Istrimu berkata, berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang isteri boleh meminta cerai karena suaminya tidak mampu menafkahi kebutuhan biologisnya atau tidak mampu melakukan hubungan intim padahal mudharatnya lebih kecil, maka meminta cerai karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan makan lebih utama karena mudharatnya lebih besar<sup>45</sup>

### 4. imam Maliki

Berpendapat bahwa, isterinya tidak dibenarkan meminta *fasakh*. Nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami. Menurut mazhab Maliki, selama suami

<sup>44</sup>Al-allamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 29

<sup>45</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 129

belum mampu, kewajibannya menjadi gugur. Disinilah perlu kearifan seorang isteri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan, bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata.<sup>46</sup>

### 1.3.2 Nafkah Menurut Imam Mazhab

#### 1. Imam Abu Hanafi

Berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Beliau pun berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat. Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup kepada isteri, sesuai dengan berlaku dalam tradisi. Hal tersebut berbeda-beda seiring dengan perbedaan tempat, masa, dan kondisi. Disamping itu, suami juga wajib memberikan pakaian kepada isteri untuk musim panas dan musim dingin.<sup>47</sup>

Firman ALLAH SWT dalam Q.s At-Talaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.221

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terj. Abu Sufyan Lc dan Abu Aulia Rahma Lc)*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. Cet.1 ), h. 439

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 559

Ayat ini mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat yang mengatakan tempatkanlah mereka para isteri yang dicerai itu dimana kamu wahai yang menceraikannya bertempat tinggal. Kalau dahulu kamu mampu tinggal ditempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya, maka tempatkanlah mereka di tempat yang menurun yakni sesuai dengan kemampuan kamu sekarang dan janganlah sekali-kali kamu sangat menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar<sup>49</sup>

Tafsir Muyassar, Berikanlah wanita-wanita yang kalian cerai itu kesempatan bertempat tinggal selama masa idah mereka sebagaimana Kami memberikan kalian kesempatan bertempat tinggal sesuai kemampuan dan keadaan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka dengan mempersulit mereka dalam hal tempat tinggal. Jika wanita yang kalian cerai itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Jika mereka menyusukan anak-anak kalian dengan mengambil upah, berikanlah upahnya kepada mereka.

Berikanlah perintah satu sama lain dengan cara yang baik, toleransi, dan kelapangan hati, Jika kalian tidak sepatutnya atas susuan ibunya, maka kalian diperbolehkan mencari perempuan lain untuk menyusukan anak itu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46

<sup>50</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

Quraish Shihab dalam tafsir Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat tinggal, Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain–selain ibu yang diceraikan boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.

## 2. Imam Syafi’i

Berpendapat bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Dia menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 *mudd* (675 gram gandum/beras). Dalam ketentuan ukuran minimal nafkah yang wajib dikeluarkan suami kepada isteri, maka imam Syafi’i dalam Q.S At-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>51</sup>

Mereka mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah membedakan orang kaya dengan orang miskin dan mewajibkan nafkah atas masing-masing dari keduanya

<sup>51</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 559

sesuai dengan kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya. Oleh karena itu, kadar tersebut harus ditentukan berdasarkan ijtihad. Paling layak untuk dijadikan sandaran qiyas bagi nafkah adalah makanan untuk kafarat karena makanan untuk kafarat ini adalah makanan yang wajib diberikan kepada orang miskin adalah 2 *mudd*, yaitu dalam *fidyah* gangguan (*fidyatul-adza'*) dan kadar paling sedikit yang wajib diberikan adalah satu *mudd*, yaitu kadar untuk kafarat jimak pada bulan ramadhan.

Apabila kondisi seorang menengah, dia wajib memberikan satu setengah *mudd*. Dia tidak dapat digabungkan dengan orang kaya yang berada di atasnya dan tidak pula dengan orang miskin yang berada di bawahnya sehingga ditetapkan atasnya satu setengah *mudd*. Mereka mengatakan bahwa apabila pintu kecukupan bagi perempuan dibuka tanpa penentuan kadar, akan terjadi persengketaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang tidak layak dengan cara yang patut. Memberian nafkah dan pakaian dengan cara yang patut untuk melindungi isteri dari bahaya hukumnya wajib. Hal itu dilakukan dengan mengambil jalan tengah dari apa yang mencukupi.<sup>52</sup>

Tafsir *Muyassar*, hendaklah suami yang diberi keluasan oleh Allah memberi nafkah kepada istrinya yang dicerai itu dan juga kepada anaknya jika suami masih mempunyai kelapangan rezeki, barang siapa yang disempitkan rezekinya sehingga dia fakir, hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Seorang yang fakir tidaklah dibebani sama seperti orang kaya Allah akan menjadikan keadaan setelah sulit menjadi lapang dan kaya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2001), h.213

<sup>53</sup>Mujib Sahli, *Jihad dalam Tafsir Al-Muyassar*, (Studi Kritis terhadap Penafsiran 'Aidh al-Qarni), Tesis. (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 213

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan dan akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

### 3. Imam Ahmad Ibn Hambal

Berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil dari standar menengah diantara keduanya yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan nafkah.<sup>54</sup> Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

Imam Ahmad Ibn Hambal dan Imam Malik juga mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>55</sup>

<sup>54</sup>M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2002) h.222

<sup>55</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 37

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap istri merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Para ibu harus menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan, sedangkan para ayah harus menjamin kehidupan dan pakaian para ibu yang menyusui lagi ditalak secara baik sejalan dengan syariat dan kebiasaan, karena Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Tidak halal bagi bapak ibu menjadikan anak sebagai sarana untuk menimpakan mudharat diantara mereka berdua, saat bapak meninggal ahli waris wajib memikul nafkah dan pakaian yang dipikul oleh bapak saat dia masih hidup.

Bila bapak ibu hendak menyapih anak yang disusui sebelum dua tahun, maka tidak masalah bagi keduanya untuk melakukan hal itu bila keduanya melakukannya dengan musyawarah dan saling rela di antara keduanya, demi mewujudkan apa yang baik bagi anak, bila bapak ibu sepakat untuk menyerahkan anak kepada ibu susu selain ibu kandungnya, maka hal tersebut juga tidak masalah bila ayah si anak tersebut menyerahkan hak kepada ibu susu dan membayarnya dengan cara yang baik sesuai dengan apa yang dikenal di masyarakat. Takutlah kalian kepada Allah dalam segala urusan kalian, ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian perbuat, Dia akan membalas kalian atas itu.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah Ibu berkewajiban menyusui, anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal

itu dan ayah berkewajiban karena sang anak adalah keturunan ayah untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya, Nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya.

Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayah pada anak. Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta. Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua tahun secara sukarela dan dengan melihat maslahat anak, maka hal itu dibolehkan, kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada wanita lain, hal itu juga dibolehkan.

Dalam hal ini, orang tua harus membayar upah dengan rida dan cara yang baik. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam segala perbuatanmu dan ketahuilah bahwa Allah Mahaperiksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya.

Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya. Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu. Sebab, air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu air susu ibu dapat bertambah banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan bayi, menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi.

Disamping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain air susu ibu.

#### 4. Imam Maliki

Berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan isteri termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarat, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>56</sup>

Imam maliki pun berpendapat bahwa nafkah tersebut diukur menurut keadaan suami-isteri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami kaya memberikan nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. suami yang kaya wajib memberi nafkah isteri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami

---

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h.427

yang fakir memberikan nafkah kepada isteri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.<sup>57</sup>

#### 1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh tentang fokus penelitian.<sup>58</sup> Dari definisi diatas dapat dijabarkan bahwa cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah (Studi Putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg).

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.<sup>59</sup> Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>60</sup>

Jadi yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No.7 Tahun 1989, Pasal 132 (1)

---

<sup>57</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 388

<sup>58</sup>Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2005), h. 3

<sup>59</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 76

<sup>60</sup>Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*. (Bandung: Angkasa, 2002), h.8

Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP, RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.72

### 1.4.1 Bagan Kerangka Fikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:

